

BARANG DAN JASA - STANDAR HARGA SATUAN

**PERWALI KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 3,
SETDA KOTA METRO: 5 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN
ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan Kota Metro, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021.

- CATATAN :** - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
 - a. Menyesuaikan kondisi dan perkembangan;
 - b. Melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya;
 - c. Menetapkan standar baru atas pertimbangan hukum dan administratif.
 - Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro meliputi :
 - a. Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat dengan SSH adalah harga satuan setiap unit barang;
 - b. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan SBU adalah harga satuan setiap non barang/jasa;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan sebagai elemen penyusunannya;
 - d. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;